JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health
E-ISSN: 2964-2507 P-ISSN: 2964-819X
Vol. 6 No. 1 Maret 2027

Perlindungan Hukum Pemilik Lahan atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Komersial

Ridho Aldiansyah[1] Sepriyadi Adhan S[2] Mohammad Wendy Trijaya[3] Dita Febrianto[4] Dora Mustika[5]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email: ridhoaldiansyah111@gmail.com[1] sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id[2] mwtrijaya@gmail.com[3] dita.febrianto.14@gmail.com[4] dora.mustika@fh.unila.ac.id[5]

Abstrak

Perjanjian bagi hasil merupakan hubungan hukum keperdataan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sengketa wanprestasi terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Pantai Sari Ringgung dan pemilik lahan pribadi (Bapak Zulkarnain Halim) terkait penggunaan akses jalan dalam penyelenggaraan acara *Sari Ringgung Countdown Festival*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hubungan hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 206/Pdt.G/2024/PN.Tjk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 76/PDT/2025/PT.TJK, serta mengevaluasi akibat hukum yang timbul dari tindakan wanprestasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa ini murni merupakan hubungan kontraktual keperdataan mengenai penggunaan akses lahan dengan klausul kompensasi tiket sebesar Rp27.000,00 per pengunjung (dari harga tiket Rp100.000,00), dan bukan merupakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (UUPBH). Hakim secara tepat menerapkan Pasal 1338 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah timbulnya kewajiban pokok pemenuhan prestasi sebesar Rp116.478.000,00 (perhitungan Rp27.000,00 × 4.314 pengunjung riil) yang wajib dibayar secara tunai dan sekaligus. Penelitian merekomendasikan agar para pihak merumuskan klausul kewajiban secara terperinci dan memahami batas keberlakuan UUPBH dibanding hukum kontrak umum.

Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian Bagi Hasil, PT. Pantai Sari Ringgung, Akibat Hukum

Abstract

A profit-sharing agreement constitutes a civil legal relationship that creates rights and obligations for the involved parties. A breach of contract dispute arose during the execution of an agreement between PT. Pantai Sari Ringgung and an individual landowner (Mr. Zulkarnain Halim) regarding the access road usage for the Sari Ringgung Countdown Festival event. This study aims to analyze the nature of the legal relationship and the judicial reasoning behind the District Court Decision of Tanjungkarang Number 206/Pdt.G/2024/PN.Tjk in conjunction with the High Court Decision of Tanjungkarang Number 76/PDT/2025/PT.TJK, as well as to evaluate the legal consequences resulting from the breach of contract. This research employs a normative legal research method with a descriptive typology, utilizing a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that the dispute strictly constitutes a contractual civil relationship regarding land access usage with a ticket compensation clause of IDR 27,000 per visitor (out of a total ticket price of IDR 100,000), rather than an agricultural land profit-sharing agreement as regulated under Law Number 2 of 1960 concerning Agricultural Land Profit-Sharing (UUPBH). The judges correctly applied Article 1338 and Article 1243 of the Indonesian Civil Code. The legal consequence of the breach of contract is the obligation to fulfill the principal performance amounting to IDR 116,478,000 (calculated as IDR 27,000 × 4,314 actual visitors), payable in cash and in full. The study recommends that parties explicitly formulate obligation clauses in detail and properly comprehend the scope of UUPBH relative to general contract law.

Keywords: *Breach of Contract, Profit-Sharing Agreement, PT. Pantai Sari Ringgung, Legal Consequences*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam setiap hubungan hukum masyarakat. Dalam hukum keperdataan, perjanjian menjadi sarana utama bagi para pihak untuk mengikatkan diri dan menetapkan hak serta kewajiban secara sukarela. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan lancar. Pelanggaran kewajiban atau wanprestasi sering kali terjadi dan memicu sengketa perdata yang memerlukan penyelesaian peradilan. *State of the Art* dalam kajian hukum perjanjian menunjukkan bahwa perkembangan praktik bisnis modern sering menggunakan istilah 'perjanjian bagi hasil' pada sektor komersial dan pariwisata. Literatur terdahulu banyak mendiskusikan keberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH). Namun, timbul kekeliruan umum di mana setiap perjanjian yang memuat mekanisme pembagian keuntungan dianggap tunduk pada UUPBH. Padahal, UUPBH secara eksplisit ditujukan untuk hubungan pemilik tanah dan penggarap dalam pengusahaan tanah pertanian. Kajian hukum terkini menekankan pentingnya kualifikasi yuridis yang cermat guna menentukan apakah suatu sengketa tunduk pada rezim khusus UUPBH atau pada asas umum hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pernyataan kesenjangan (*gap analysis*) dan kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap perkara Sengketa Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil Akses Lahan Pariwisata antara PT. Pantai Sari Ringgung dan pemilik lahan pribadi (Bapak Zulkarnain Halim) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 206/Pdt.G/2024/PN.Tjk *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 76/PDT/2025/PT.TJK. Kebaruan penelitian ini memperjelas rasio decidendi majelis hakim judex facti dalam memisahkan mekanisme kompensasi tiket acara komersial (*Sari Ringgung Countdown Festival*) dari kerangka UUPBH, serta menetapkan nilai pembayaran kompensasi sebesar Rp116.478.000,00 sebagai pemenuhan prestasi pokok kontraktual dan bukan sekadar ganti rugi imateriil. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis bentuk hubungan hukum perjanjian bagi hasil antara PT. Pantai Sari Ringgung dan pemilik lahan pribadi serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN.Tjk jo. Nomor 76/PDT/2025/PT.TJK; dan (2) Mengevaluasi akibat hukum yang timbul dari wanprestasi tersebut berdasarkan ketentuan KUHPerdata.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Ashira dkk. (2025)	Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai	Mengkaji bentuk ingkar janji pada gadai.	Normatif	Debitur lalai mengembalikan pinjaman tepat waktu	Menjadi referensi bentuk wanprestasi perdata.
2	Bagenda dkk. (2024)	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli	Menganalisis keseimbangan hak-kewajiban	Normatif	Perjanjian mengikat sebagai UU bagi para pihak	Landasan penerapan Pasal 1338 KUHPerdata.
3	Dianova & Djajaputra (2025)	Analisis Hak dan Kewajiban Berujung Wanprestasi	Menilai akibat hukum wanprestasi kontrak.	Normatif	Wanprestasi menimbulkan kewajiban ganti rugi.	Pembanding akibat hukum wanprestasi.

4	Polinton (2017)	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan	Normatif	Kesepakatan sah wajib dilaksanakan beritikad baik	Relevansi dengan konsensualisme & itikad baik
5	Sujana dkk. (2020)	Efektivitas Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960	Mengevaluasi UUPBH pada lahan pertanian	Empiris	UUPBH spesifik untuk lahan pertanian pangan	Mempertegas beda UUPBH dan kontrak komersial

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma, kaidah, asas hukum, serta penerapan hukum *in concreto* dalam putusan pengadilan. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai fakta hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa wanprestasi perjanjian bagi hasil. Pendekatan masalah yang digunakan mencakup tiga pendekatan: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU No. 2 Tahun 1960 (UUPBH), dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; (2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji doktrin perikatan, asas pacta sunt servanda, dan teori wanprestasi; serta (3) Pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis Putusan PN Tanjungkarang No. 206/Pdt.G/2024/PN.Tjk dan Putusan PT Tanjungkarang No. 76/PDT/2025/PT.TJK. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan salinan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku teks hukum perdata, jurnal ilmiah, dan pandangan ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan KBBI). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sengketa dalam perkara *a quo* bermula dari kebutuhan penggunaan akses jalan menuju kawasan wisata Pantai Sari Ringgung untuk penyelenggaraan acara Sari Ringgung Countdown Festival. Lahan akses jalan tersebut berada dalam penguasaan Penggugat (Bapak Zulkarnain Halim). Sebelum acara berlangsung, para pihak membuat kesepakatan tertulis pada tanggal 30 Desember 2023. Dalam kesepakatan tersebut, Tergugat (pengelola PT. Pantai Sari Ringgung) berjanji memberikan kompensasi bagi hasil sebesar Rp27.000,00 untuk setiap pengunjung dari tiket masuk seharga Rp100.000,00 per orang. Setelah acara selesai diselenggarakan, Penggugat telah memenuhi prestasinya dengan membuka portal dan menyediakan akses jalan sepenuhnya. Namun, Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi tiket. Berdasarkan bukti persidangan, jumlah pengunjung yang hadir secara riil mencapai 4.314 orang. Dengan demikian, total kewajiban pemenuhan prestasi yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah Rp27.000,00 × 4.314 orang = Rp116.478.000,00. Atas tindakan ingkar janji tersebut, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Melalui Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN.Tjk, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar pemenuhan prestasi sebesar Rp116.478.000,00 secara tunai dan sekaligus. Tergugat kemudian mengajukan upaya hukum banding, namun Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melalui Putusan Nomor 76/PDT/2025/PT.TJK menguatkan secara utuh putusan tingkat pertama.

Tabel 1. Perincian Perhitungan Kompensasi dan Amar Putusan

No	Komponen Parameter Yuridis	Uraian / Nilai Faktual
1	Objek Hubungan Hukum	Izin penggunaan akses lahan acara Sari Ringgung Countdown Festival
2	Tanggal Kesepakatan Tertulis	30 Desember 2023
3	Tarif Tiket Masuk Perorang	Rp100.000,00 / pengunjung
4	Kompensasi Hak Penggugat	Rp27.000,00 / pengunjung (bukan kendaraan/sewa tempat)
5	Jumlah Pengunjung Riil Terdata	4.314 Orang
6	Total Nilai Prestasi Wanprestasi	Rp116.478.000,00 (Rp27.000,00 × 4.314)
7	Amar Putusan PN Tanjungkarang	Menghukum Tergugat membayar Rp116.478.000,00 tunai dan sekaligus
8	Amar Putusan PT Tanjungkarang	Menguatkan Putusan PN Tanjungkarang No. 206/Pdt.G/2024/PN.Tjk

Pembahasan

Kualifikasi Bentuk Perjanjian dan Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan analisis yuridis terhadap kesepakatan tertulis tanggal 30 Desember 2023, bentuk hubungan hukum antara PT. Pantai Sari Ringgung dan pemilik lahan pribadi pada hakikatnya merupakan hubungan kontraktual keperdataan mengenai izin penggunaan akses jalan yang disertai mekanisme pembagian hasil tiket. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa perjanjian ini telah memenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, adanya objek tertentu (akses jalan dan kompensasi tiket), serta sebab yang halal. Secara kualifikasi hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah bertindak sangat cermat dengan tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH). UUPBH secara filosofis dan sosiologis dirancang khusus untuk mengatur hubungan pengusahaan tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap. Sementara itu, sengketa *a quo* merupakan kegiatan komersial pariwisata. Oleh karena itu, rasio decidendi hakim yang mendasarkan pertimbangannya pada pasal-pasal Buku III KUHPerdata tentang perikatan, khususnya asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata), merupakan langkah hukum yang sangat tepat dan memberikan kepastian hukum.

Akibat Hukum Wanprestasi dan Penegakan Pemenuhan Prestasi

Tindakan Tergugat yang tidak membayar kompensasi Rp27.000,00 per pengunjung setelah Penggugat membuka akses jalan memenuhi kriteria wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Dalam sengketa ini, bentuk wanprestasi yang terjadi adalah 'tidak melaksanakan prestasi sama sekali' atas kewajiban pembayaran yang telah disepakati. Hakim secara objektif menolak argumen Tergugat mengenai kerugian operasional festival, karena kewajiban kontraktual telah lahir sejak kesepakatan ditandatangani. Akibat hukum utama yang ditetapkan oleh pengadilan adalah menghukum Tergugat untuk membayar Rp116.478.000,00 secara tunai dan sekaligus. Analisis penelitian ini menegaskan bahwa nominal Rp116.478.000,00 tersebut secara yuridis dikualifikasikan sebagai pemenuhan prestasi pokok (pokok kewajiban kontrak) dan bukan ganti rugi imateriil atau hukuman tambahan. Hal ini sejalan dengan pandangan doktrinal bahwa pemulihan hak akibat wanprestasi bertujuan mengembalikan posisi kreditur pada kondisi apabila perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penolakan majelis hakim terhadap tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dan ganti rugi imateriil tambahan juga mencerminkan prinsip proporsionalitas, karena kewajiban pokok telah dihitung secara pasti berdasarkan data riil pengunjung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bentuk hubungan hukum dalam perkara Nomor 206/Pdt.G/2024/PN.Tjk jo. Nomor 76/PDT/2025/PT.TJK adalah murni hubungan kontraktual keperdataan mengenai penggunaan akses lahan dengan klausul kompensasi tiket acara pariwisata, bukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (UUPBH). Dasar pertimbangan hakim yang menerapkan asas pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUHPerdata) dan ketentuan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) telah sangat tepat dan memberikan kepastian hukum. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah timbulnya kewajiban pokok pemenuhan prestasi sebesar Rp116.478.000,00 (hasil perkalian Rp27.000,00 × 4.314 pengunjung) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang berpusat pada bahan hukum tertulis dan dokumen putusan peradilan (normatif-doktrinal). Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti lain dapat melakukan penelitian sosio-legal empiris mengenai efektivitas eksekusi putusan perdata terkait sengketa kompensasi porsi tiket pada industri pariwisata, serta merumuskan klausul baku perjanjian penggunaan lahan komersial yang lebih rinci guna mencegah potensi sengketa di masa mendatang.

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konseptual perlindungan hukum bagi pemilik lahan dalam perjanjian kerja sama komersial yang menggunakan mekanisme kompensasi berbasis jumlah pengunjung, dengan menitikberatkan pada kualifikasi hubungan hukum, penentuan rezim hukum yang berlaku, dan konsekuensi yuridis wanprestasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 206/Pdt.G/2024/PN.Tjk. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 76/PDT/2025/PT.TJK. Berbeda dari kajian perjanjian bagi hasil yang umumnya berorientasi pada pemanfaatan tanah untuk kegiatan agraria atau pertanian, penelitian ini menelaah batas penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap hubungan kontraktual komersial atas penggunaan akses lahan, sekaligus mengkaji relevansi asas pacta sunt servanda dan ketentuan wanprestasi dalam KUHPerdata untuk menjamin pemenuhan hak ekonomi pemilik lahan. Kebaruan analitis tersebut diperkuat melalui penelaahan hubungan antara klausul kompensasi per pengunjung, pembuktian jumlah pengunjung aktual, dan penetapan kewajiban pembayaran sebagai bentuk pemulihan hak kontraktual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perjanjian dan perlindungan hak keperdataan atas tanah melalui pendekatan yang membedakan secara tegas perjanjian bagi hasil dalam rezim hukum agraria dari kerja sama pemanfaatan lahan untuk kepentingan komersial, sekaligus menawarkan landasan argumentatif bagi perumusan klausul kontrak yang lebih terukur, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Ucapan Terima Kasih: Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan, serta Tim Dosen Pembimbing Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. dan M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. yang telah memberikan bimbingan, keahlian, dan arahan berharga selama penyusunan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, N. (2013). Hukum Perikatan. Unimal Press.

Amriani, N. (2012). Mediation: Alternative Civil Dispute Resolution in Court. RajaGrafindo Persada.

Ashira, N., dkk. (2025). Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(7), 102–115.

Badrulzaman, M. D. (2015). KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Alumni.
Bagenda, C., dkk. (2024). Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPerdata. Kolaboratif Sains, 7(12), 450–462.
Dianova, E. R., & Djajaputra, G. (2025). Analisis Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli yang Berujung Wanprestasi. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 5(1), 88–99.
Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Prenadamedia Group.
Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika.
HS, S. (2019). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika.
Irawan, F. S. (2025). Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Kontrak. Pemuliaan Keadilan, 2(2), 34–45.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Prenada Media.
Mertokusumo, S. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty.
Muhammad, A. (2019). Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Polinton, R. (2017). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Crimen, 6(3), 77–86.
Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 206/Pdt.G/2024/PN.Tjk.
Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 76/PDT/2025/PT.TJK.
Rahayu, C. T., dkk. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi. Media Hukum Indonesia, 2(4), 210–222.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT RajaGrafindo Persada.
Subekti, R. (2009). Hukum Perjanjian. Intermasa.
Sujana, K. A., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian di Desa Umejero. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 3(2), 140–152.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.